

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK

Oleh:
NAVOLLION
NIM. E01110008

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: navollion99@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Landak yang belum optimal adalah naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak. Adapun penelitian ini bertujuan mencari faktor penyebab naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisa dengan enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar birokrasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif perspektif deskriptif. Dengan hasil antara lain mendapati ada kecenderungan sasaran dari kampanye yang dilakukan oleh pihak DISPENDA Kabupaten Landak kurang merata hingga lapis bawah, tingginya standar NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi diakibatkan rendahnya kualitas SDM, kemudian masih terdapat kelemahan dalam mengatur dan mengawasi kinerja pegawai DISPENDA dan masih kurang intens dalam menyerap informasi berupa permasalahan dari lapangan, kemudian urgensi dari penyerahan data-data tentang tanah dan bangunan, termasuk NJOP (Nilai jual Objek Pajak) sekaligus ZNT (Zona Nilai Tanah) dari lembaga terkait yang pernah melakukan pemungutan BPHTB, kemudian ada hubungan positif antara pertumbuhan penduduk yang berada di Kabupaten Landak terhadap penerimaan BPHTB, ada kecenderungan masyarakat dalam membayar pajaknya lebih rendah (*moral hazard*), ada hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan BPHTB, dari kondisi sosial, Kabupaten Landak berada pada rata-rata kondisi sosial dari kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dan kondisi politik saat ini masih kental dengan politik identitas. Saran dalam penelitian ini yakni antara kepadatan penduduk, ketersediaan barang di daerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang positif untuk dijadikan peluang demi meningkatkan penerimaan pajak. Mengembangkan sumber daya manusia. Lebih intensif dalam membangun jaringan antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal agar terjadi *transfer knowledge*.

Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Faktor-faktor naik turunnya Pendapatan BPHTB.

Abstract

Problems policy implementation TARLB in Landak District isn't optimal is the rise and fall admission tax for acquisition of land and buildings (TARLB) the effects of policy implementation transfer tax fees for acquisition of land and buildings (TARLB) in the Landak District. As this study aims to find the factors causing the rise and fall admission fees for acquisition of land and buildings (TARLB) the effects of policy implementation transfer tax fees for acquisition of land and buildings (TARLB). The theory used is the theory of Van Meter and Van Horn as an analytic tool with six factors that affect the successful implementation of policies, such as standards and policy goals, resources, relationships between bureaucracy, characteristic of the executing agency, Disposition implementor, social conditions, economic and political. The method in this research is descriptive research method qualitative perspective. With the result, among others, have no inclination target of a campaign

conducted by the Local Revenue Ministry of Landak Regency less evenly until the lower layer, the high standard of VPOTT (Value Principal Objects Taxes Taxable) as determined by the central government, less optimal use of information technology due to the low quality HR, then there are still weaknesses in managing and supervising the performance of employees Local Revenue Ministry and still less intense to absorb information as the problems from the field, then the urgency submission of data about land and buildings, including SVTO (sale value of tax object) and ZNT (Zone Value Land) from the relevant institutions that have done to get TARLB, then there is a positive relationship between the growth of population Landak District against TARLB, there is a tendency for people to pay their taxes lower (moral hazard), there is a positive relationship between economic growth against TARLB, social conditions of Landak District is on the average social conditions of the social conditions in West Kalimantan Province, and the political situation is still thick with identity politics. Suggestions in this research that the population density, availability of goods areas and economic growth is something positive to be used as an opportunity for the sake of increasing tax revenue. Develop human resources. More intensive in building inter-agency networks both horizontally and vertically to enable the transfer of knowledge.

Keywords: *Implementation of policy, Taxes Acquisition of Land Rights and Buildings (TARLB), factors rise and fall of income TARLB.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD merupakan penyempurnaan dari Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000, oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Amandemen UU No. 34/2000 menjadi UU No. 28/2009 bertujuan untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan pajak daerah (*local taxing power*) dan meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah serta penyempurnaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun latar belakang dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang PDRD itu antara lain bahwa pada awal otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, basis pajak daerah yang dikelola daerah masih sangat terbatas, penerapan cara dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih menggunakan mekanisme daftar terbuka (*Open List*), sistem pengawasan yang represif dan tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Hal tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini tentang apa saja perubahan yang dilakukan:

LOCAL TAXING POWER		
Daerah	UU 34/2000	UU 28/2009
Kabupaten/ Kota	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Pertambangan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Hutan Tanaman (G.L.U.)	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Pertambangan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sewa Tanah Wakaf 10. Pajak Pertambangan & Perkebunan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kemudian, Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Landak, Pemerintah Kabupaten Landak mengatur objek apa saja yang dapat dikenakan pajak BPHTB sesuai dengan potensi dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian diatur dalam Perda Kabupaten Landak No. 3/2011 ayat 1, 2 dan 3 pasal 3. Selanjutnya, untuk menghitung besaran tarif pajak BPHTB sehingga menjadi pokok pajak terhutang sesuai dengan pasal 8 Perda No. 3/2011 diformulasikan kedalam NPOP-NPOPTKP dikalikan 5% (lima persen) maka akan tampak seperti contoh dibawah ini:

Contoh 1. Penghitungan pada ayat 1 pasal 7 Perda No. 3/2011

Pokok Pajak Terhutang = Tarif Pajak x (nilai perolehan objek pajak – 60.000.000)
= 5% x (70.000.000 – 60.000.000)
= 5% x 10.000.000,- = 500.000,-

Contoh 2. Penghitungan pada ayat 2 pasal 7 Perda No. 3/2011

Nilai Perolehan Objek Pajak harus lebih besar dari 300.000.000,-(Tiga Ratus JutaRupiah) maka pajak terhutang dapat dipungut.

Pokok Pajak Terhutang = Tarif Pajak x (nilai perolehan objek pajak – 300.000.000)
= 5% x (350.000.000 – 300.000.000)
= 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-

Semenjak kebijakan PDRD diimplementasikan kepada daerah, terjadi peningkatan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Landak berdasarkan data yang diperoleh dari DISPENDA Kab. Landak Januari 2015, seperti pada tahun 2010 (belum BPHTB) target perolehan 2.440.003.186, sedangkan realisasi perolehan 3.320.847.610, maka kelebihan (+)880.844.424 dengan efektivitas 136,10%. Pada tahun 2011 target BPHTB 11.801.088.196 sedangkan realisasi 12.425.342.724 maka kelebihan (+)624.254.528 dengan efektivitas 105,29%. Tahun 2012 target BPHTB 12.152.311.625 dan realisasinya 12.343.239.558,95 maka kelebihan (+)190.927.933,95 dengan efektivitas 101,57%. Tahun 2013 target BPHTB 13.111.621.128 realisasi 10.732.589.315,08 maka sisa terhutang (-) 2.379.031.812,92 dengan efektivitas 81,86%. Dan tahun 2014 target BPHTB 50.066.143.947, realisasinya sebesar 53.086.244.046,37 maka kelebihan (+)3.020.100.099,37 dan efektivitas 106,03%.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 pendapatan asli daerah Kab. Landak sebanyak Rp. 3.320.847.610, namun setelah implementasi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang cukup signifikan antara rentang tahun 2011-2014, terlebih kenaikan tersebut dipicu oleh

BPHTB. Kenaikan penerimaan BPHTB tidak lepas dari tingkat kepemilikan hak guna usaha (HGU), selanjutnya berkaitan dengan pajak hasil jual beli maupun sewa lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit ataupun perseorangan, tetapi untuk pembayaran HGU tersebut hanya dilakukan sekali saja, namun untuk pembayaran BPHTB dapat berlangsung apabila terjadi peralihan hak. Sementara, pajak properti masih stabil belum ada kenaikan yang berarti, hanya pada tahun 2014 saja mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan BPHTB Kab. Landak dapat dilihat dari data penerimaan BPHTB pada tahun 2011 sampai dengan 2014 berdasarkan sumber DISPENDA Kab. Landak Januari 2015 secara berturut-turut sebagai berikut, Pada tahun 2011 target BPHTB 10.000.000.000 sedangkan realisasinya 9.694.679.555 maka sisa terhutang (-) 305.320.445 dengan efektivitas 96,95%, pada tahun 2012 target BPHTB 9.000.000.000 sedangkan realisasinya 9.159.266.213 maka kelebihan (+) 159.266.213 dengan efektivitas 101,77%, pada tahun 2013 target BPHTB 10.000.000.000 dan realisasinya 6.221.886.828 maka sisa terhutang sebesar (-) 3.778.113.172 dengan efektivitas 62,22%, dan pada tahun 2014 target BPHTB 44.168.000.000 dan realisasinya 46.539.085.790 maka kelebihan

(+) 2.371.085.790 dengan efektivitas 105,37%.

Seperti yang terlihat pada data diatas bahwa terjadi peningkatan terhadap penerimaan BPHTB, namun fluktuatif, karena ditahun 2011 realisasi BPHTB sebesar 9.694.679.555, ditahun 2012 sebesar 9.159.266.213, ditahun 2013 menurun sebesar 6.221.886.828 dan ketika 2014 sebesar 46.539.085.790. Dari tahun-tahun tersebut, terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan target karena landasan penetapan target dari penerimaan BPHTB antara lain adalah, akumulasi dari potensi objek pajak sesuai perda no. 3/2011 ayat 1, 2 dan 3. Ternyata naik turun penerimaan pajak BPHTB tersebut disebabkan oleh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang hanya sekali dilakukan oleh perusahaan saat diawal pengurusan izin, dan kemudian dikenakan pajak kembali apabila terjadi transaksi jual beli atau sewa atas peralihan hak tanah atau bangunan menjadi hak pakai ataupun hak kelola yang apabila nilai jual objek pajak yang dialihkan lebih besar daripada nilai pokok objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp.60.000.000,00. Kedua asumsi penulis karena adanya fenomena fluktuasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Landak, adalah mengenai permasalahan yang sedang terjadi saat proses implementasi Perda No. 3/2011 tentang BPHTB Kabupaten Landak, yaitu bahwa besarnya nilai pokok objek

pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan kebijakan utama yaitu UU No. 28/2009 sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi penyebab lain dari naik turunnya penerimaan BPHTB di Kabupaten Landak, hal itu karena nilai NPOPTKP dinilai terlalu besar. Beranjak dari 2 jawaban sementara yang penulis jelaskan adalah pertanyaan apakah masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan naik turunnya penerimaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi faktor-faktor *real* penyebab fenomena naik turunnya penerimaan BPHTB di Kabupaten Landak dengan mengambil tema penelitian yakni mengenai faktor-faktor penyebab naik turunnya penerimaan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan saat proses implementasi kebijakan peralihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak. Fokus penelitian ini mengenai faktor-faktor penyebab naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak dengan rumusan permasalahan mengapa implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Landak belum optimal?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk yaitu *regulatory*, yaitu yang mengatur perilaku orang, *redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, selanjutnya *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu dan terakhir adalah *constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

2. Teori Van Metter dan Van Horn Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka terima kerjakan dapat berjalan dengan baik.

3. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non

manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif. Namun keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu proses keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif). Vitalitas suatu organisasi. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaring kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. Kaitan formal

dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Hubungan Antar Birokrasi

Hubungan antar birokrasi lebih berkenaan dengan komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan. Dimana kebijakan harus dikomunikasikan pada organisasi atau publik serta ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuatan personil yang diukur: pertama rekrutmen dan seleksi, kedua penugasan dan relokasi, ketiga kenaikan pangkat dan keempat pemecatan. Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan dengan menginterpretasikan peraturan-peraturan

dan garis-garis pedoman pemerintah, kedua adalah atasan dapat menyadarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif artinya dapat menyalakan aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antar kekuasaan normatif, renumeratif, dan koersif.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (1) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

7. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Indikator ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi karakteristik badan pelaksana sumber daya disposisi pelaksana lingkungan ekonomi dan sosial politik bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah

elit politik mendukung implementasi kebijakan.

8. Dasar Hukum Perpajakan


Sederhana, bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tarif dan sistem pemungutan pajak, namun yang lebih penting adalah mengupayakan agar kewajiban perpajakan atas tiap jenis objek pajak (misalnya jenis penghasilan dalam hal pajak penghasilan), dapat dipenuhi baik oleh aparat maupun wajib pajak dengan cara yang mudah dan sederhana. Mencerminkan atas pemerataan dalam pembebanannya dan adil dalam struktur tarifnya. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan sistem *self assesment*. Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan cara mendukung tercapainya sasaran kebijakan ekonomi, khususnya melalui berbagai ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

9. Reformasi Administrasi Perpajakan

Meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Program dan kegiatan

dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi *software*, *hardware* dan *humanware*. *Software* adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyerderhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. *Hardware* adalah pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

10. Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sudut pandang deskriptif yang menurut Suryabrata (2012:76) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. David Williams (1995) dalam (Moleong, 2013:5) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Oleh karena itu penulis memilih jenis penelitian deskriptif guna menggambarkan fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dimulai dari studi keperpustakaan untuk menemukan teori-teori, dokumen, karya ilmiah seperti tesis dan skripsi serta *browsing* ke internet untuk menemukan jurnal ilmiah yang telah diupload sesuai dengan konteks dari penelitian ini, kemudian penulis melakukan observasi lapangan awal. Dengan lokasi inas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Landak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, serta beberapa lembagalain yang bersedia dimintai keterangan terkait BPHTB.

Subjek penelitian ini adalah pimpinan atau orang yang mewakili Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

Kabupaten Landak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak maupun lembaga lain terkait yang bersedia dimintai keterangan BPHTB, beberapa masyarakat Kabupaten Landak. Sedangkan objek penelitiannya antara lain faktor-faktor yang kemudian yang menyebabkan naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak. Adapun instrumen kunci penelitian atau alat pengumpulan data yaitu peneliti sendiri dan instrumen bantu penelitian adalah perangkat elektronik seperti kamera, laptop, *recorder*, alat tulis, pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data studi keperpustakaan mencari buku atau jurnal terkait dengan penelitian, mengadakan observasi lapangan awal dan observasi lapangan yang lebih mendalam, wawancara terhadap subjek penelitian serta pengumpulan dokumen, baik itu secara langsung maupun melalui media internet terkait BPHTB. Terakhir adalah proses teknik analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan

ditelaah, maka langkah berikutnya ialah melakukan penyempitandata yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Teknik keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif (Patton 1987:331). Hal tersebut dapat dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Landak

Dari total kenaikan rata-rata penduduk sebesar 5.952 atau 0,33%, Pada

tahun 2011, tahun pertama pemungutan BPHTB dilakukan dengan kenaikan jumlah penduduk dari 2010 ke 2011 sebesar 6.431 atau sebesar 0,36%, tingkat efektivitas penerimaan BPHTB 96,95%. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 4.555 atau 0,26%, tingkat efektivitas penerimaan BPHTB sebesar 101,77% dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan penduduk 6.869 atau 0,38% tingkat efektivitas penerimaan BPHTB hanya 62,22%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat penerimaan BPHTB, ada beberapa faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur maupun dari faktor manajemen, SDM, penerapan teknologi informasi maupun data-data teknis tentang pertanahan dan bangunan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Landak

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Landak pada tahun 2009 sebesar 1.525,78 milyar rupiah, meningkat sebanyak 78,32 juta menjadi 1.604,10 milyar rupiah ditahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat 110,67 juta rupiah mencapai 1.714,77 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat 103,46 juta rupiah menjadi 1.818,23 milyar rupiah dan pada tahun 2013 meningkat lagi sebanyak 112,85 juta rupiah sehingga

menjadi 1.931,08 milyar rupiah. Perkembangan nilai PDRB pada tahun 2012 adalah yang tertinggi diantara periodisasi grafik tersebut, hal ini sejalan dengan tingkat efektivitas penerimaan BPHTB yaitu sebesar 101,77% . Sedangkan pada tahun 2011 apabila dihubungkan dengan tingkat efektivitas penerimaan BPHTB sebesar 96,95% dan pada tahun 2013 sebesar 62,22%. Dari hubungan tersebut dapat dikatakan bahwa ada hubungan erat antara PDRB dan BPHTB, namun penerimaan BPHTB tidak hanya dipengaruhi perkembangan PDRB maupun jumlah penduduk, kesiapan daerah terkait dengan pengelolaan pajak tersebut yang paling dominan dalam mendorong peningkatan penerimaan BPHTB.

Pengaplikasian Teori Van Meter dan Van Horn

3. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Bahwa dalam hal pelayanan, DISPENDA Kabupaten Landak telah menyiapkan pegawainya sebagai humas dalam memberikan pelayanan terkait BPHTB, sehingga apabila masyarakat ingin men gurustenting BPHTB adaptsager diakomodir, walaupun dalam prakteknya penulis melihat bahwa pegawai tersebut memiliki rangkap jabatan yaitu yang bekerja pada bidang pengelolaan aset daerah sehingga relatif kurang efisien. Masih terkait dengan standar pelayanan yang

diberikan oleh DISPENDA dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan membayar PBB, pemerintah daerah telah menyiapkan unit pelayanan dengan mendesain salah satu ruangan didalam kantor dinas pendapatan daerah menjadi loket pembayaran layaknya yang terdapat pada umumnya bank, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal dan fungsi DISPENDA yaitu sebagai pengawas berdasarkan Undang-undang tentang PDRD juga dapat terlaksana. Ketika berbicara mengenai sasaran dari perda no. 3/2011 adalah berbicara mengenai target penerimaan BPHTB, target tersebut merupakan acuan dari DISPENDA dalam memungut BPHTB sehingga terdapat usaha dalam memenuhi target tersebut. Tingginya pencapaian penerimaan BPHTB berimplikasi terhadap tambahan pendapatan asli daerah, selain itu diperlukan cara untuk mencapai target atau melebihi capaian target tentu dengan mekanisme untuk menargetkan tingginya penerimaan pajak adalah berkaca pada penerimaan tahun sebelumnya dan mengaitkan beberapa faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDRB) serta faktor-faktor lain yang berpengaruh.

4. Kerjasama Antar Lembaga atau Birokrasi

Sangat penting kerjasama antar lembaga yang terkait tersebut baik oleh pengelola BPHTB seperti KPP, DISPENDA, BPN maupun Notaris dan PPAT. Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan pengelolaan BPHTB di pemerintah daerah, termasuk didalamnya adalah pengadaan training dan pendampingan bagi pegawai DISPENDA. Selain itu, keahlian penilai perlu diperkuat pada pegawai DISPENDA untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh DJP. Faktor penting lain dalam kerjasama tersebut adalah diserahkannya data-data tentang tanah dan bangunan, termasuk NJOP sekaligus juga ZNT yang sangat penting untuk pembaharuan NJOP yang ada di daerah tersebut. Pada prinsipnya tidak ada lembaga yang paling penting peranannya, tetapi lembaga-lembaga tersebut seperti KPP, DISPENDA, BPN dan Notariat sangat berperan penting untuk optimalisasi penerimaan BPHTB di daerah. Untuk mengaktifkan kerjasama antar lembaga tersebut, penting sekali untuk menerapkan teknologi informasi (TI) yang terintegrasi, dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan BPHTB yang efisien. Kendala selanjutnya adalah walaupun pemerintah bertujuan menjalankan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak mengingat

masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga negara membebaskan mereka untuk tidak dikenakan pajak dengan menetapkan NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun nilai NPOPTKP oleh beberapa daerah masih terlalu tinggi, sehingga *tax based* daerah menjadi berkurang. Sebelum di daerahkan nilai tersebut sebesar 20 juta rupiah, sehingga bisa menjangkau WP yang kecil karena masih terdapat harga tanah yang relatif murah persatuan meternya.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor selanjutnya adalah karakteristik agen pelaksana, yang mana agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan memengaruhi implementasi suatu program. Tetapi apabila agen pelaksana tidak melakukan norma-norma yang seharusnya dilakukan seperti yang penulis kutip dari koran Tribune Pontianak kolom Landak-Sanggau terbit Rabu, 22 April 2015 tentang kelanjutan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan NB umur 44 tahun yang tersandung kasus pidana karena diduga menyalahgunakan dana dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013 sekitar 400 juta. NB sendiri adalah pegawai staf di DISPENDA Kabupaten Landak yang bertugas sebagai

penerima dan penyetor PBB di Kantor cabang Bank Kalbar Ngabang khusus untuk PBB yang dibayarkan dari sejumlah Desa di Landak dan saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan korupsi dan pencucian uang PBB. Terdeteksinya kasus tersebut karena KPP Pratama Sanggau melakukan penyesuaian data dengan DISPENDA Landak kemudian ditemukan selisih dengan kekurangan uang 400 juta lebih dari target penerimaan 1 Milyar hanya terealisasi 800 juta lebih. Akibat dari tindakan NB tersebut Negara mengalami kerugian dan yang lebih penting adalah uang pajak dari masyarakat dipindahtangankan.

6. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada di DISPENDA Landak masih kurang memadai, salah satunya adalah pemahaman Tupoksi, SOP, SOTK terkait dengan pengelolaan BPHTB. Hal ini penulis alami ketika penulis meminta informasi dari informan dalam mengisi lembar kuisioner yang penulis berikan, didalam ruangan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 tersebut mereka kurang cukup berani untuk menjawab pertanyaan serta saling lempar pengambilan keputusan untuk bertanggung jawab menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan diplomatis yang beragam seperti masih baru dibagian BPHTB dan

PBB P2, belum ahli dibidangnya dan belum berpengalaman.

7. Disposisi Implementor

Berdasarkan disposisi yang pertama yaitu respon implementor adalah bermakna bagaimana reaksi pegawai DISPENDA Kabupaten Landak terhadap peraturan UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, terkait antara reaksi ada hubungan erat dengan kinerja dalam melaksanakan kegiatan sebagai wujud dari reaksi tersebut yang dapat dilihat dari cerminan kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam kuisisioner yang penulis buat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DISPENDA Kabupaten Landak berdasarkan kuisisioner antara lain: melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, wajib pajak, pemda, tokoh agama dan masyarakat profesi. Kemudian DISPENDA melakukan kegiatan meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media massa dan media lainnya (misalnya cafe pajak, panggung terbuka dan wawancara perpajakan lainnya). Pemasangan *billboard* perpajakan ditempat-tempat strategis. Melakukan materi pendidikan perpajakan sebagai bagian *good governance framework*. Mengusulkan materi pendidikan perpajakan pada pendidikan kedinasan instansi-instansi pemerintah. Mengusulkan aturan tentang

keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu. Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan.

8. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Bahwa total penduduk miskin perkecamatan adalah 26.526,10 jiwa dan apabila dirata-ratakan sebesar 2040,47 jiwa perkecamatan. Menurut BPS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Landak adalah sebesar 14,18% dari total penduduk 347.504. Sedangkan kedalaman kemiskinannya 2,65 dan keparahan kemiskinan 0,83 dengan garis kemiskinan sebesar 252.336 terbanyak ke sembilan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk jumlah angkatan kerja, data BPS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 Kabupaten Landak memiliki angkatan kerja sebanyak 158.986 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebanyak 70,67 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 3,24 adalah tingkat pengangguran terbuka terbanyak ke delapan di Kalimantan Barat. Menurut BPS Kabupaten Landak tercatat bahwa distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Struktur perekonomian di Kabupaten Landak sampai dengan tahun 2013 masih

didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 80,07 persen. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Landak dengan peranannya sebesar 49,36 persen. Hal ini berarti bahwa naik turunnya pertumbuhan disektor pertanian akan sangat memengaruhi naik turunnya pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Landak. Dengan demikian, sektor pertanian masih menjadi *leading sector* atau dengan kata lain sebagai sektor pemimpin bagi sektor-sektor produksi lainnya dalam menyumbang perekonomian di Kabupaten Landak. Dalam kurun waktu 2010-2012 telah terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian. Namun pada tahun 2013 peranan sektor pertanian meningkat dibandingkan tahun 2012, dimana tahun 2012 peranannya sebesar 49,08 persen. Situasi politik di Kabupaten Landak tetap aman terkendali, dan belum terjadi suatu konflik yang berarti. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat di Kabupaten Landak tidaklah mudah terpancing isu-isu yang nanti akan mengganggu kestabilan antar suku yang selama ini telah terjalin harmonis. Apabila kemudian kondisi politik dilihat dari sudut pandang lahirnya kebijakan yang dimaksud adalah menggunakan sarana politik untuk kemulusan jalan menuju terciptannya suatu

kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Landak, maka dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan apa saja yang telah dilakukan untuk pembangunan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Ada kecenderungan bahwa sasaran dari kampanye yang dilakukan oleh pihak DISPENDA Kabupaten Landak kurang merata hingga lapis bawah, sehingga informasi yang diterima masyarakat relative kurang. Hal tersebut dapat menyebabkan sikap antusiasme dimasyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah juga relative kurang mendapatkan respon. Tingginya standar NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Sumber daya

Masih kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam memudahkan pekerjaan diakibatkan rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

3. Karakteristik agen pelaksana

Masih terdapat kelemahan dalam mengatur dan mengawasi kinerja pegawai DISPENDA, sehingga mengakibatkan pegawai menyalahi

etika yaitu menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

4. Hubungan antar birokrasi

DISPENDA Kabupaten Landak masih kurang intens dalam menyerap informasi berupa permasalahan dari lapangan untuk dijadikan kajian agar dapat ditemukan jalan keluarnya. Kemudian Urgensi dari penyerahan data-data tentang tanah dan bangunan, termasuk NJOP (Nilai jual Objek Pajak) sekaligus ZNT (Zona Nilai Tanah) dari lembaga terkait sebelumnya yang pernah melakukan pemungutan BPHTB baik itu KPP Pratama maupun BPN kepada DISPENDA Kabupaten Landak menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan harga pasar dengan NJOP berdasarkan ZNT.

5. Disposisi implementor

Belum tampak upaya yang maksimal dari pemerintah daerah Kabupaten Landak untuk berkeinginan menambah sumber pendapatan BPHTB selain mengandalkan sector lahan untuk perkebunan kelapa sawit, dengan sumber lain.

6. Kondisi social, ekonomi dan politik

Ada hubungan positif antara pertumbuhan penduduk yang berada di Kabupaten Landak terhadap penerimaan BPHTB, artinya kepadatan memerlukan lahan untuk perumahan dan akan terjadi proses peralihan baik itu penjualan

maupun sewa otomatis akan meningkatkan peluang mendapatkan pajak bagi pemerintah terutama pajak BPHTB. Ada kecenderungan masyarakat dalam membayar pajaknya lebih rendah (*moral hazard*) daripada yang seharusnya dibayarkan yang disebabkan oleh informasi yang kurang merata dan adanya peluang untuk melakukan hal tersebut yakni kepastian hukum dan mekanisme pembayaran yang menggunakan system *self assessment*. Ada hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan BPHTB. Laju ekonomi yang berasal dari sumber sewa, konstruksi dan pertanian ternyata kurang berpengaruh terhadap penerimaan BPHTB. Ada kecenderungan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan tersebut tidaklah selalu bersentuhan dengan BPHTB. Dari kondisi sosial yang ada, Kabupaten Landak tidaklah terlalu terbelakang ataupun terdepan, hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Landak berada pada rata-rata kondisi sosial dari kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki peluang untuk mengeksplorasi sumber pendapatan agar menjadi daerah yang berkembang. Dan Kondisi politik dimana kondisi politik yang sedang berlangsung saat ini masih kental dengan politik identitas,

hal ini menurut penulis karena dampak dari otonomi daerah dimana otonomi berdampak pada munculnya raja-raja baru di daerah khususnya pada tingkat II. Situasi yang demikian rawan menimbulkan konflik didaerah, karena beberapa kebijakan mungkin tidak berimbang dan beberapa diantaranya tidak akan populer diantara golongan tertentu, lama-kelamaan tentu akan menyebabkan dekadensi pertumbuhan ekonomi karena kebijakan yang kurang mengarah kepada kelompok sasaran.

b) Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis lakukan adalah merekomendasikan beberapa hal yang antara lain adalah:

- a. Memanfaatkan antara kepadatan penduduk, ketersediaan barang didaerah dan pertumbuhan ekonomi untuk dijadikan peluang demi meningkatkan penerimaan pajak, kemudian mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah terutama sumber daya manusia dan menciptakan dinamika politik yang berimbang tanpa terasa sekat primordial yang nantinya hanya akan menghambat pembangunan yang kemudian memengaruhi penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak BPHTB.

- b. Lebih intensif dalam membangun jaringan antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal agar terjadi *transfer knowledge*. Sehingga dapat menciptakan inovasi kerja yang lebih banyak dikarenakan kondisi sosial yang rata-rata dan ketetapan NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang dapat diturunkan.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agus Purwanto, Erwan., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Arifin, Anwar. 2008. *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Raja GrafindoPersada

Atmosudirdjo, prajudi. 2003. *Teori Administrasi*. Jakarta : STIALAN.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. 2014. **Kabupaten Landak Dalam Angka 2014**.

_____, 2013. *Kabupaten Landak Dalam Angka 2013*.

_____, 2012. *Kabupaten Landak Dalam Angka 2012*.

Bungin, H.M. Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Efriza. 2009. *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Juliartha, Efdward. 2009. *Model Implentasi kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kabjakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarsih, Atik Septi & Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar University Studi Sosial UGM.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan aerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

2. Sumber elektronik:

<http://www.djpk.depkeu.go.id/links/go/249/> diakses pada 17/10/2014 pukul 15.06 wib.
<http://borneoclimatechange.org/berita-875-pemberian-izin-perkebunan-sawit-di->

[kalbar-meningkat-tajam-html](#) diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.18 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit/ diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.32 wib.

<http://yanti164.wordpress.com/2013/11/17/teknik-pemeriksaan-keabsahan-keabsahan-data/> diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.37 wib.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70347&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.45 wib.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70735&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.47 wib.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68672&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.48 wib.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=61134&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.50 wib.

3. Sumber Surat Kabar:

Koran Tribune Pontianak kolom Landak-Sanggau terbit Rabu, 22 April 2015 Sumber Peraturan:

Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Landak.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Distribusi dan Retribusi
Daerah.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Navollion
NIM / Periode lulus : E01110008/IV
Tanggal Lulus : 8 Juli 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Navollion99@gmail.com / 085332875952

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin S. Sos, M.A.B
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 22 Oktober 2015


Navollion
NIM. E01110008

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)